



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2008

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Organisasi.
Tim Penilai. Perancang Perundang-undangan.
Kanwil.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-06.KP.09.02 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian atau keseragaman tentang tata cara penilaian angka kredit bagi calon Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan atau Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 432, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.

2. Tim Penilai Angka Kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perancang.
3. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Perancang dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat Perancang.
4. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Calon Perancang yang akan menduduki jabatan Perancang Pertama, Perancang Pertama yang akan menduduki jabatan Perancang Muda, Perancang Muda yang akan menduduki jabatan Perancang Madya, dan Perancang Madya yang akan menduduki jabatan Perancang Utama pada Kantor Wilayah dapat mengajukan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai pada Kantor Wilayah.
- (2) Perancang Utama pada Kantor Wilayah yang akan mengajukan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat mengajukan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai Pusat.

Pasal 3

- (1) Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan penilaian angka kredit kepada pejabat pengusul penetapan angka kredit setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk pengangkatan pertama kali.
- (2) Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan permohonan penilaian angka kredit kepada pejabat pengusul penetapan angka kredit setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat serta ditandatangani oleh yang bersangkutan menurut ketentuan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pejabat pengusul penetapan angka kredit bagi Calon Perancang atau Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.
- (2) Pejabat pengusul penetapan angka kredit bagi Perancang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pejabat penetap angka kredit bagi Calon Perancang atau Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat penetap angka kredit bagi Perancang Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Penilaian angka kredit terhadap seluruh kegiatan dan bukti fisik yang dilakukan oleh Calon Perancang yang akan menduduki jabatan Perancang Pertama, Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya di lingkungan Kantor Wilayah dilakukan oleh Tim Penilai pada Kantor Wilayah.
- (2) Penilaian angka kredit terhadap seluruh kegiatan dan bukti fisik yang dilakukan oleh Perancang Utama di lingkungan Kantor Wilayah dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Divisi Administrasi atau pejabat yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Perancang sebagai anggota.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Pejabat penetap angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi Perancang Pertama, Perancang Muda, dan Perancang Madya yang bekerja di lingkungan Kantor Wilayah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit;
 - b. memeriksa kebenaran dokumen-dokumen Daftar Usul Penetapan Angka Kredit yang dianggap perlu;
 - c. menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Tim Penilai pada Kantor Wilayah menyampaikan Berita Acara Penetapan Angka Kredit hasil penilaian angka kredit melalui Kepala Kantor Wilayah kepada Pejabat penetap angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendapatkan penetapan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pejabat penetap angka kredit menetapkan penetapan angka kredit setelah menerima Berita Acara Penetapan Angka Kredit hasil penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagai persyaratan untuk pengusulan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perancang.
- (3) Pengusulan pengangkatan atau kenaikan jabatan/pangkat Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pada Kantor Wilayah belum terdapat Perancang sebagai anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, maka Kantor Wilayah dapat meminta salah satu anggota Tim Penilai Pusat untuk menjadi anggota Tim Penilai pada Kantor Wilayah.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA